

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Pada bagian terakhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan. Kemudian kerangka pemikiran digambarkan dalam uraian singkat.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”



Pengertian lain mengenai pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat

yang dikutip dalam Siti Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari beberapa definisi tersebut, terdapat persamaan yang merupakan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya (2015: 32) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan dikenakannya pajak oleh negara kepada rakyatnya adalah agar tercapainya kesejahteraan yang didapat dari pembangunan sarana dan prasarana ataupun perawatan fasilitas yang disediakan untuk umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Pengelompokan Pajak

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Menurut Waluyo (2013: 12), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1) Menurut golongan atau pembebanan

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Pemungut dan pengelolanya

- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

C Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014: 11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu sebagai berikut:

1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d) Melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi



yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Pelaksanaan pemungutan harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Pelaksanaan asas-asas pemungutan ini dilakukan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Menurut Adam Smith dalam Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:6), pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas:

1) Asas *Equality*

Harus terdapat keadilan dan persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pemerintah.

2) Asas *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya.

3) Asas *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*).

4) Asas *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip ini, maka pemerintah, baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak, sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 angka 6, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi (Waluyo, 2013:24) :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2014:25) setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- b. Bagi Wajib Pajak badan adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak.

3. Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun. Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015: 55), pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2014:74) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

a. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha; dan

- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14) Premi asuransi;

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

18) Imbalan bunga;

19) Surplus Bank Indonesia.

Hak cipta dan milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 24.300.000 untuk diri Wajib Pajak;
- 2) Rp 2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp 24.300.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- 4) Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 adalah:

- 1) Rp 36.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp 3.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp 36.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- 4) Rp 3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang

C Pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Siti Resmi (2014 : 125)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Untuk keperluan penerapan tarif pajak di atas, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.



Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. SPT (Surat Pemberitahuan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sesuai dengan prinsip *self- assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam sistem tersebut.

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:89) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak. Fungsi SPT menurut Mardiasmo (2013:31) adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasiln adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
 - c) Harta dan Kewajiban; dan/atau
 - d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

6. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 jo. 243/PMK.03/2014 pasal 3 membagi SPT yang berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan dokumen elektronik menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) SPT Tahunan, yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- dan

- 2) SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri dari:

- i. SPT Masa Pajak Penghasilan;
- ii. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
- iii. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Tempat dan Cara Pengambilan SPT

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.03/2007 jo. 243/PMK.03/2014 pasal 6, tempat dan cara pengambilan SPT adalah sebagai berikut:

1. SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) dapat diambil secara langsung di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. SPT berbentuk dokumen elektronik dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

e. Pengisian dan Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 3 ayat 1, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan mengisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:90) adalah:

1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Penandatanganan surat pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:25), penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- 1) Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling) dengan bukti penerimaan SPT berupa tanda penerimaan surat.
- 2) Melalui pos dengan pengiriman dengan bukti penerimaan SPT berupa surat bukti pengiriman surat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan SPT berupa bukti pengiriman surat.

4) e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau ASP (Application Service Provider) dengan bukti penerimaan elektronik.

5) Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP (www.pajak.go.id) berupa aplikasi e-Filing (efiling.pajak.go.id)

Menurut Siti Resmi (2014:45), Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap tidak disampaikan apabila:

- 1) Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;
- 2) Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang harus ditetapkan;
- 3) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- 4) Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2013:35) adalah sebagai berikut:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.



2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2013:35) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

1. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampiannya diperpanjang;
2. Laporan keuangan sementara; dan
3. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.



g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

1. Sanksi administrasi

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Yang dimaksud dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan. Besarnya denda apabila SPT tidak disampaikan tepat waktu tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi

Surat Pemberitahuan	Besarnya Denda Jika SPT Disampaikan Tidak Tepat Waktu
SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai	Rp 500.000
SPT Masa lainnya	Rp 100.000
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 100.000
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Rp 1.000.000

Sumber : Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:99)

Sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dikenakan terhadap:

- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia,
- Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
- Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia,
- Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia,

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- e) Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- f) Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi,
- g) Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (yang dimaksud dengan bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan), atau
- h) Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak lain pada huruf h adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:

- a) Kerusuhan massal,
- b) Kebakaran,
- c) Ledakan bom atau aksi terorisme,
- d) Perang antar suku, atau
- e) Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Wajib Pajak yang karena **kealpaannya** tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut **pertama kali dilakukan** oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. (Mardiasmo, 2013: 36)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Sanksi pidana

a) Kealpaan

Setiap orang karena kealpaannya:

- (1) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- (2) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. (Mardiasmo, 2013: 37)

b) Kesengajaan

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Mardiasmo, 2013: 37)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1.3 Jenis Formulir SPT Tahunan PPh

Formulir dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi 3 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014, yaitu sebagai berikut:

1) Formulir 1770

Diperuntukkan kepada Wajib Pajak Orang pribadi yang mempunyai penghasilan:

- a) dari usaha / pekerjaan bebas
- b) dari satu atau lebih pemberi kerja;
- c) yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/ atau bersifat Final; dan/atau
- d) dalam negeri lainnya/luar negeri.

2) Formulir 1770 S

Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:

- a) dari satu atau lebih pemberi kerja;
- b) dalam negeri lainnya; dan/ atau
- c) yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final

3) Formulir 1770 SS

Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.



5. E-filing

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Secara umum, *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak, yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penggunaan *e-filing* merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT Pajak langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus mengantri untuk melaporkan SPT Pajaknya. Dengan manfaat ini, secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT pajak dari mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan cara manual, dimana SPT harus dilaporkan dalam 5 hari kerja dan pada waktu jam kerja, dengan menggunakan *e-filing* Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. (Dimas Andri Dwi Nugroho *et al*, 2014:5)

Untuk saat ini, layanan *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Formulir 1770 S dan 1770 SS. Online berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

a. Syarat menggunakan e-filing

Menurut Nurhasanah *et al* (2015), berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 untuk dapat menggunakan fasilitas *e-filing* Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Kartu identitas diri.
3. Nomor telepon yang aktif agar dapat menerima SMS.
4. Alamat email.
5. Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT.
6. Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke internet.

b. Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan secara e-filing

Menurut Mirza Ayu Sugiharti *et al* (2015), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki e-FIN.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan diri melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 3) Pendaftaran dilakukan dengan mencantumkan:
 - a) alamat surat elektronik (*e-mail address*); dan
 - b) nomor telepon genggam (*handphone*),untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik.
- 4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* dengan cara mengisi aplikasi *e-SPT* dengan benar, lengkap, dan jelas.
- 5) Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi *e-SPT* meminta kode verifikasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- 6) Hasil pengisian aplikasi *e-SPT* dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.
- 7) Hasil pengisian aplikasi *e-SPT* dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen digitalnya telah diisi.
- 8) Dalam hal pengisian *e-SPT* dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan.
- 9) Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 10) Penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keuntungan menggunakan fasilitas *e-filing*

E-filing melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan menggunakan *e-filing* melalui *website* DJP adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);
- 2) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
- 3) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
- 4) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*;
- 5) Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
- 6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas;
- 7) Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia menganut sistem *self assessment*, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mirza Ayu Sugiharti, Suhadak, Rizki Yudhi Dewantara (2015) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan *E-Filing* Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Periode 2015) menunjukkan bahwa efektivitas sistem dan kelayakan sistem secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi. Efektivitas



sistem dan kelayakan sistem juga berpengaruh parsial terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi. Kelayakan sistem merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Eugenia Sareba Sesa, Vierly Ananta Upa, Josephine K. Tjahjono (2015) dengan judul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Dalam Penyampaian Spt Tahunan di Kota Surabaya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan *e-filing* dan persepsi kebermanfaatan penggunaan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di Kota Surabaya. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang disediakan oleh DJP ini belum diketahui oleh sebagian besar responden.

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Ivana Lie dan Arja Sadjiarto (2013) dengan judul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-filing* menunjukkan bahwa Persepsi terhadap Kegunaan (X1) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*, Persepsi Kemudahan (X2) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*, Kesukarelaan (X3) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*, Faktor Sosial (X4) berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*.

Sedangkan hasil penelitian menurut Dimas Adi Dwi Nugroho, Siti Ragil Handayani, Muhammad Saifi (2014) dengan judul Pengaruh Layanan *Drop Box* dan *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa *drop box* dan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh. Hasil ini



membuktikan bahwa kedua fasilitas perpajakan ini mampu memberikan kenyamanan yang berbeda dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. *E-filing* mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dari pada variabel independen lainnya.

C. Kerangka Pemikiran

Tingkat kepatuhan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah. Untuk itu, Ditjen Pajak melakukan berbagai cara antara lain dengan menciptakan kemudahan cara dalam penyampaian SPT. Salah satu cara yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah dengan menggunakan *e-filing* yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Dengan *e-filing*, Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun untuk saat ini, jenis SPT yang dapat disampaikan secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak adalah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat disampaikan melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Dengan adanya upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yakni akan menjelaskan atau memaparkan seberapa besar perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah adanya penerapan sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan



di KPP Pratama Bekasi Selatan dan mendeskripsikan perbedaan tingkat kepatuhan tersebut di dominasi oleh pelaporan SPT Tahunan secara manual atau pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing*. Penelitian ini juga akan memaparkan manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak dengan adanya sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan. Serta upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan *e-filing*. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai evaluasi atas penerapan *e-filing* dalam proses pelaporan perpajakan. Selain itu juga akan dilakukan analisa untuk mengetahui dampak dari *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.